



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 294/UN7.5.3.2/HK/2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 240/UN7.5.3.2/HK/2020
TENTANG PENGANGKATAN *ROLE MODEL* DAN AGEN PERUBAHAN
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi dan dengan ditetapkannya Universitas Diponegoro oleh KPK sebagai wilayah intervensi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tahun 2020, Fakultas Teknik telah ditetapkan kembali sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, telah ditetapkan *role model* dan agen perubahan yang bertindak sebagai contoh dan panutan sekaligus pelopor perubahan dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Nomor 240/UN7.5.3.2/HK/2020 tentang Pengangkatan *Role Model* dan Agen Perubahan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa guna memenuhi kebutuhan organisasi akan adanya *Role Model* dan Agen Perubahan yang menjadi contoh dan panutan sekaligus pelopor perubahan dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, maka diperlukan adanya perubahan atas Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro nomor 240/UN7.5.3.2/HK/2020 tentang Pengangkatan *Role Model* dan Agen Perubahan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 - d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2019;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 240/UN7.5.3.2/HK/2020 TENTANG PENGANGKATAN *ROLE MODEL* DAN AGEN PERUBAHAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengubah susunan personalia *Role Model* dan Agen Perubahan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengubah diktum KEDUA tentang tugas dan peran *role model* sebagai berikut:
1. menjadi panutan dalam integritas dan kinerja di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 2. menjadi teladan bagi tiap individu lain untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan nilai yang dianut dan untuk mewujudkan visi-misi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 3. mempromosikan keteladanan dan pelaksanaan peran, tugas, dan fungsinya sebagai *role model*;
 4. memimpin terlaksananya perubahan positif di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 5. menyusun detail rencana dan pelaksanaan untuk melakukan tindakan perubahan di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro; dan
 6. mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Mengubah diktum KETIGA tentang tugas dan peran agen perubahan adalah sebagai berikut:
1. menjadi penggerak perubahan di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 2. menjadi teladan bagi tiap individu lain untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan nilai yang dianut dan untuk mewujudkan visi-misi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 3. mempromosikan keteladanan dan pelaksanaan peran, tugas, dan fungsinya sebagai agen perubahan;
 4. menyusun detail rencana untuk melakukan tindakan perubahan di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 5. melaksanakan tindakan perubahan di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro; dan
 6. melaporkan tindakan perubahan dan hasilnya secara berkala kepada pimpinan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

- KEEMPAT : Dengan terbitnya keputusan ini, maka:
1. Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Nomor 240/UN7.5.3.2/HK/2020 tentang Pengangkatan *Role Model* dan Agen Perubahan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perubahan ini; dan
 2. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Nomor 240/UN7.5.3.2/HK/2020 tentang Pengangkatan *Role Model* dan Agen Perubahan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Mei 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip;
3. Para Ketua Departemen Fakultas Teknik Undip;
4. Manajer Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Undip;
5. Supervisor Sub Bagian Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Teknik Undip;
6. Supervisor Sub Bagian Keuangan & Kepegawaian Fakultas Teknik Undip; dan
7. yang bersangkutan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER BAGIAN TATA USAHA
FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 294/UN7.5.3.2/HK/2021
TANGGAL : 31 MEI 2021
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 240/UN7.5.3.2/HK/2020 TENTANG
PENGANGKATAN *ROLE MODEL* DAN AGEN
PERUBAHAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO

**A. SUSUNAN PERSONALIA *ROLE MODEL* FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

1. Rektor Universitas Diponegoro
Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.
3. Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
 - a. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
Dr. nat. tech. Siswo Sumardiono, S.T., M.T.
 - b. Wakil Dekan Sumber Daya
Dr. Abdul Syakur, S.T., M.T.
4. Manajer Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Ari Eko Widiantoro, S.T., M.Si.
5. Supervisor Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
Fajar Purwantoro, S.AP.
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Pengelolaan Aset
Bayu Prasetyo, S.Kom.
 - c. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
Supadmi, S.IP.
6. Ketua Departemen
Ketua Departemen Teknik Kimia
Prof. Dr.-Ing. Suherman, S.T., M.T.

**B. SUSUNAN AGEN PERUBAHAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

1. Dosen
 - a. Kategori pendidikan
Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si., M.T. (Teknik Industri)
 - b. Kategori penelitian
Prof. Dr. J. Jamari, S.T., M.T. (Teknik Mesin)
 - c. Kategori pengabdian masyarakat
Prof. Dr. Mohammad Djaeni, S.T., M.Eng. (Teknik Kimia)
 - d. Kategori kerja sama
 - Bidang akademik
Prof. Dr. Ir. Han Ay Lie, M.Eng. (Teknik Sipil)
 - Bidang non-akademik
Ilham Nurhuda, S.T., M.T., Ph.D. (Teknik Sipil)
 - e. Kategori dosen muda
Narulita Santi, S.T., M.Eng. (Teknik Geologi)

2. Tenaga kependidikan
 - a. Kategori akademik
Wenti Arum Widasari, A.Md.
 - b. Kategori pengelolaan keuangan dan kepegawaian
Andi Supratikno, S.E.
 - c. Kategori pengelolaan sarana prasarana
Muhammad Eko Nur Darda
3. Tenaga alih daya
 - a. *Security*
Erna Susilowati
 - b. *Cleaning service*
Djumadi
4. Mahasiswa
Muhammad Abdullah Anas Al-Masyhudi

Semarang, 31 Mei 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER BAGIAN TATA USAHA
FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004